GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1251 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN PENUGASAN PENGAWASAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur Manajeman Penugasan Pengawasan dengan keputusan kepala daerah.

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Manajeman Penugasan Pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Manajemen Penugasan Pengawasan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 November 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

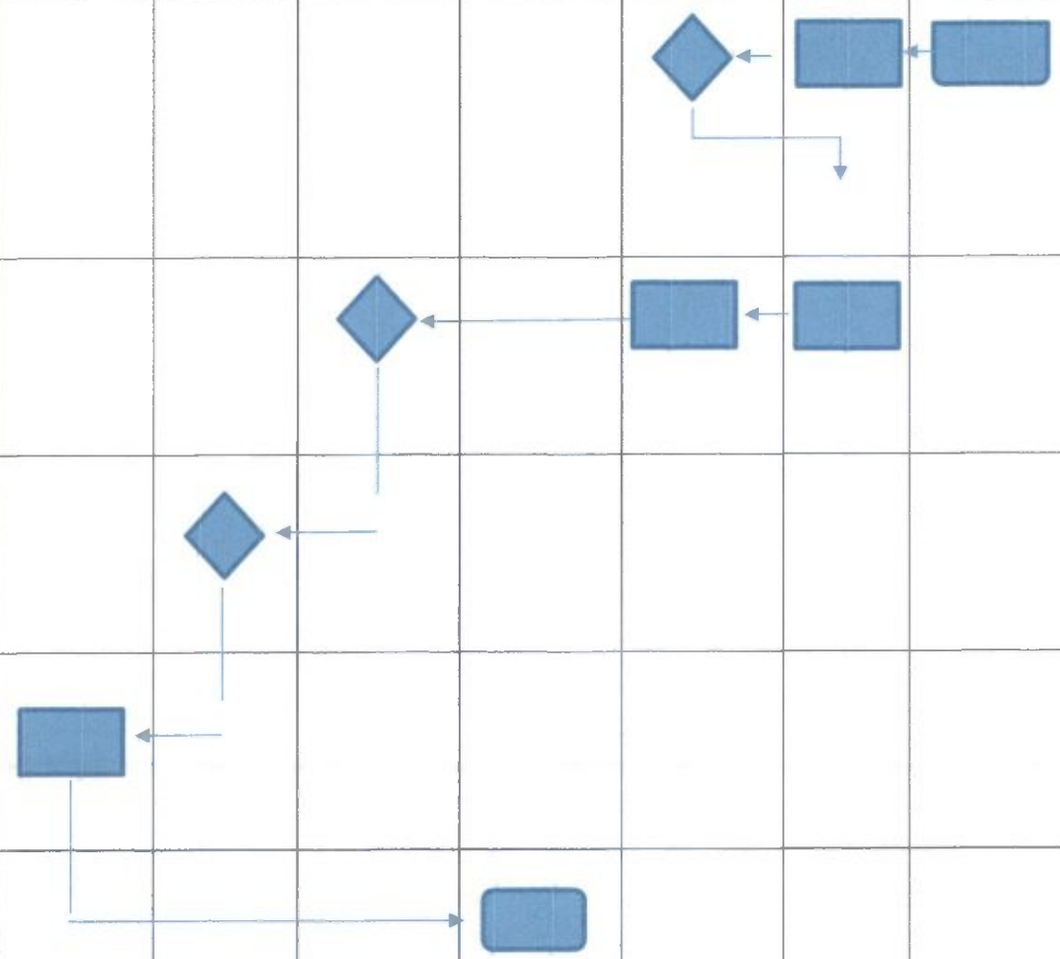
Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1251
Tanggal : 27 November 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN PENUGASAN PENGAWASAN

Nomor SOP			INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif			
Disahkan Oleh			
Nama SOP : MANAJEMEN PENUGASAN PENGAWASAN			
Dasar Hukum :			Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah			1. Memiliki kemampuan dalam melakukan Analisa dan kajian terhadap data-data yang berpotensi mengandung kelemahan 2. Memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisa permasalahan sesuai dengan kewenangan
Keterkaitan :			Peralatan/Perlengkapan
SOP Manajemen Penugasan Pengawasan			1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan :			Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP Manajemen Penugasan Pengawasan tidak dilaksanakan berakibat laporan Pengawasan tidak selesai tepat waktu (terlambat).			Dicatat dan disimpan dalam bentuk dokumen oleh pejabat yang berwenang dilingkup Inspektorat.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		Gubernur	Penanggung Jawab	Pengendali Mutu	Sekretaris	Pembantu Penanggung Jawab	Tim	Obyek/ OPD	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Persiapan a. Menyusun Program Kerja Pengawasan (PKP) atas Obyek Pengawasan yang akan dilaksanakan								Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 Hari	Draf Program Kerja Pengawasan (PKP)	
2.	Melaksanakan ekspose Draf PKP								Draf Program Kerja Pengawasan (PKP	1 Hari	Program Kerja Pengawasan (PKP)	
3.	Menyusun, mengusulkan dan menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT)								Program Kerja Pengawasan (PKP)	2 Hari	Surat PerintahTugas (SPT)	
4.	a. Menyampaikan Surat Perintah Tugas Kepada Tim b. Tim Menyusun pernyataan Independensi								• PKP • SPT	1 Hari	Kertas Kerja Pengawasan (KKP)	
5.	Pelaksanaan Pengawasan a. Rapat Koordinasi Tim b. Melaksanaan entry c. Tim melakukan Pengawasan								• Surat pemberitahuan entry • PKP • KKP	Sesuai SPT	Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (P2HP)	
6.	a. Penyusunan Notisi Hasil Pengawasan / Catatan Hasil Reviu								Pokok-Pokok Hasil	1 Hari	Notisi Hasil Pengawasan /	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		Gubernur	Penanggung Jawab	Pengendali Mutu	Sekretaris	Pembantu Penanggung Jawab	Tim	Obyek/ OPD	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
	b. Melaksanakan Exit c. Penyampaian Notisi Hasil Pengawasan / Catatan Hasil Reviu								Pengawasan (P2HP)		Catatan Hasil Reviu	
7.	Obrik menanggapi Notisi Hasil Pengawasan / Catatan Hasil Reviu secara tertulis dan melakukan konfirmasi kepada Tim								Notisi Hasil Pengawasan / Catatan Hasil Reviu	3 Hari	Surat Jawaban Obrik	
8.	Tim Menyusun Draf Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan menyampaikan kepada Auditor Utama								Notisi Hasil Pengawasan / Catatan Hasil Reviu	2 Hari	Draf Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	
9.	Melaksanakan ekspose penyampaian Draf Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim ke Inspektur								Draf Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	1 Hari	Laporan hasil Pengawasan (LHP)	
10.	Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur								Laporan hasil Pengawasan (LHP)	1 Hari	Nota Dinas Risalah Hasil Pengawasan	
11.	Inspektur menyerahkan LHP kepada Serketaris								Laporan hasil Pengawasan (LHP)	1 hari	Matrik rencana Tindak Lanjut (TL)	



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		Gubernur	Penanggung Jawab	Pengendali Mutu	Sekretaris	Pembantu Penanggung Jawab	Tim	Obyek/ OPD	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
	untuk dilakukan Tindak Lanjut (TL)											

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD